



PUTUSAN

Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darwin Bin Tohir;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Keputran Kejambon Gg. II No. 111 Kel.
Embong Kaliasin Kec. Genteng Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Darwin Bin Tohir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1486/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1486/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN Bin TOHIR bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DARWIN Bin TOHIR selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto jumlah total + 49,833 gram dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 26,610 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,465 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,335 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,166 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,039 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,202 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 2,839 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 2,963 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 1,214 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix dengan Nosim 08958069788
 - 1 (satu) buah paperbag

Halaman 2 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip
 - 1 (satu) kertas paper
- dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No Pol :L-5181-JH;

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DARWIN BIN TOHIR, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni di tahun 2024, tepatnya di samping Marvel City Jl. Ngagel Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang myang rencanasih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Udin (DPO) yang menyampaikan jika Sdr. Udin telah mengirim barang Narkotika jenis Ganja dan terdakwa di minta untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut pada tempat biasanya, kemudian terdakwa langsung berangkat mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sesuai tempat yang di tentukan, sesampainya di Marvel City terdakwa mengambil ranjaun Narkotika jenis ganja tersebut tepatnya di samping Marvel City tepatnya di bawah pohon di pinggir Jl. Ngagel Surabaya, setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke

Halaman 3 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.II No. 111 Surabaya, setelah itu terdakwa buka terdapat 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai / konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di jok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Surabaya anggota Elang Satlantas Polrestabes Surabaya telah mengamankan Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa karena Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr. Amin Bambang Susilo tidak membawa STNK dan Helm, kemudian dilakukan penilangan pada Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo dan menahan sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH untuk di bawa ke Pos Lintas Blauran Jl. Embong Malang Kec. Tegalsari Surabaya dan saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor tersebut petugas menemukan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram yang tersimpan didalam jok sepeda motor tersebut, dan saat diinterogasi kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan perkara petugas dari Polrestabes Surabaya sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah Jl. Keputran Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya saat sedang tidur, saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram tersebut padajok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa dan terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Udin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I dalam bentuk tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04663 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 14120 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 26,610 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 14121 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,465 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 14122 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,335 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 14123 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,166 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 14124 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,039 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 14125 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,202 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 5 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 14126 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,839 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14127 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 2,963 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14128 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 1,214 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DARWIN BIN TOHIR, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Wib atau setidaknya pada bulan Juni di tahun 2024, tepatnya didalam rumah Jl. Keputran Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang myang rencanasih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja)", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Surabaya anggota Elang Satlantas Polrestabes Surabaya telah mengamankan Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr. Amin Bambang Susilo yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa karena Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr. Amin Bambang Susilo tidak membawa STNK dan Helm, kemudian dilakukan penilangan pada Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo dan menahan sepeda

Halaman 6 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH untuk di bawa ke Pos Lintas Blauran Jl. Embong Malang Kec. Tegalsari Surabaya dan saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor tersebut petugas menemukan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram yang tersimpan didalam jok sepeda motor tersebut, dan saat diinterogasi kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan perkara petugas dari Polrestabes Surabaya sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah Jl. Keputran Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya saat sedang tidur, saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram tersebut padajok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa dan terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Udin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04663 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 14120 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto $\pm 26,610$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 14121 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto $\pm 3,465$ gram

Halaman 7 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 14122 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,335 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14123 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,166 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14124 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,039 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14125 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,202 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14126 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,839 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14127 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 2,963 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14128 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 1,214 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 8 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ERY SETYO UTOMO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Surabaya anggota Elang Satlantas Polrestabes Surabaya telah mengamankan Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr. Amin Bambang Susilo yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa karena Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr. Amin Bambang Susilo tidak membawa STNK dan Helm, kemudian dilakukan penilangan pada Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo dan menahan sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH untuk di bawa ke Pos Lintas Blauran Jl. Embong Malang Kec. Tegalsari Surabaya dan saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor tersebut petugas menemukan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: ±3,465 gram, ±3,335 gram, ±3,166 gram, ±3,039 gram, ±3,202 gram, ±2,839 gram, ±2,963 gram, da ±1,214 gram yang tersimpan didalam jok sepeda motor tersebut, dan saat diintrogasi kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan perkara petugas dari Polrestabes Surabaya sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah Jl. Keputran

Halaman 9 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya saat sedang tidur, saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram tersebut padajok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa dan terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Udin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Udin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Udin (DPO) yang menyampaikan jika Sdr. Udin telah mengirim barang Narkotika jenis Ganja dan terdakwa di minta untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut pada tempat biasanya, kemudian terdakwa langsung berangkat mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sesuai tempat yang di tentukan, sesampainya di Marvel City terdakwa mengambil ranjaun Narkotika jenis ganja tersebut tepatnya di samping Marvel City tepatnya di bawah pohon di pinggir Jl. Ngagel Surabaya, setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.II No. 111 Surabaya, setelah itu terdakwa buka terdapat 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai / konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di jok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Saksi 2. ERIK AGUS PRASETYO, (Keterangan dibacakan);
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa terdakwa DARWIN BIN TOHIR, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Wib, tepatnya didalam rumah Jl. Keputran Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Surabaya anggota Elang Satlantas Polrestabes Surabaya telah mengamankan Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr. Amin Bambang Susilo yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa karena Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr. Amin Bambang Susilo tidak membawa STNK dan Helm, kemudian dilakukan penilangan pada Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo dan menahan sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH untuk di bawa ke Pos Lintas Blauran Jl. Embong Malang Kec. Tegalsari Surabaya dan saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor tersebut petugas menemukan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, da $\pm 1,214$ gram yang tersimpan didalam jok sepeda motor tersebut, dan saat diinterogasi kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan perkara petugas dari Polrestabes Surabaya sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah Jl. Keputran Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya saat sedang tidur, saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, da $\pm 1,214$ gram tersebut padajok sepeda

Halaman 11 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa dan terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Udin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Udin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Udin (DPO) yang menyampaikan jika Sdr. Udin telah mengirim barang Narkotika jenis Ganja dan terdakwa di minta untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut pada tempat biasanya, kemudian terdakwa langsung berangkat mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sesuai tempat yang di tentukan, sesampainya di Marvel City terdakwa mengambil ranjaun Narkotika jenis ganja tersebut tepatnya di samping Marvel City tepatnya di bawah pohon di pinggir Jl. Ngagel Surabaya, setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.II No. 111 Surabaya, setelah itu terdakwa buka terdapat 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai / konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di jok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04663 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani BERNADETA

Halaman 12 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI IRMA DALIA S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14120 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 26,610 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14121 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,465 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14122 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,335 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14123 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,166 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14124 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,039 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14125 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,202 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14126 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,839 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14127 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 2,963 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14128 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 1,214 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa DARWIN BIN TOHIR, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Wib, tepatnya didalam rumah Jl. Keputran Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Udin (DPO) yang menyampaikan jika Sdr. Udin telah mengirim barang Narkotika jenis Ganja dan terdakwa di minta untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut pada tempat biasanya, kemudian terdakwa langsung berangkat mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sesuai tempat yang di tentukan, sesampainya di Marvel City terdakwa mengambil ranjaun Narkotika jenis ganja tersebut tepatnya di samping Marvel City tepatnya di bawah pohon di pinggir Jl. Ngagel Surabaya, setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.II No. 111 Surabaya, setelah itu terdakwa buka terdapat 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: \pm 3,465 gram, \pm 3,335 gram, \pm 3,166 gram, \pm 3,039 gram, \pm 3,202 gram, \pm 2,839 gram, \pm 2,963 gram, da \pm 1,214 gram, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai / konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di jok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Surabaya anggota Elang Satlantas

Halaman 14 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polrestabes Surabaya telah mengamankan Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa karena Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr. Amin Bambang Susilo tidak membawa STNK dan Helm, kemudian dilakukan penilangan pada Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo dan menahan sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH untuk di bawa ke Pos Lintas Blauran Jl. Embong Malang Kec. Tegalsari Surabaya dan saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor tersebut petugas menemukan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram yang tersimpan didalam jok sepeda motor tersebut, dan saat diinterogasi kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan perkara petugas dari Polrestabes Surabaya sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah Jl. Keputran Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya saat sedang tidur, saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram tersebut padajok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa dan terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Udin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto jumlah total + 49,833 gram dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 26,610$ gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,465 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,335 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,166 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,039 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,202 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 2,839 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 2,963 gram.
- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1,214 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix dengan Nosim 08958069788;
- 1 (satu) buah paperbag;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) kertas paper;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No Pol :L-5181-JH;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Surabaya anggota Elang Satlantas Polrestabes Surabaya telah mengamankan Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa karena Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr. Amin Bambang Susilo tidak membawa STNK dan Helm, kemudian dilakukan penilangan pada Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo dan menahan sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH untuk di bawa ke Pos Lantas Blauran Jl. Embong Malang Kec. Tegalsari Surabaya dan saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



petugas menemukan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram yang tersimpan didalam jok sepeda motor tersebut, dan saat diinterogasi kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan perkara petugas dari Polrestabes Surabaya sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah Jl. Keputran Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya saat sedang tidur, saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram tersebut padajok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa dan terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Udin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Udin (DPO) yang menyampaikan jika Sdr. Udin telah mengirim barang Narkotika jenis Ganja dan terdakwa di minta untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut pada tempat biasanya, kemudian terdakwa langsung berangkat mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sesuai tempat yang di tentukan, sesampainya di Marvel City terdakwa mengambil ranjaun Narkotika jenis ganja tersebut tepatnya di samping Marvel City tepatnya di bawah pohon di pinggir Jl. Ngagel Surabaya, setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.II No. 111 Surabaya, setelah itu terdakwa buka terdapat 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai / konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di jok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04663 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, TITIN ERNAWATI,

Halaman 17 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14120 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 26,610 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14121 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,465 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14122 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,335 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14123 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,166 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14124 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,039 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14125 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,202 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14126 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,839 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14127 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 2,963 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14128 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 1,214 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 19 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Darwin Bin Tohir telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Darwin Bin Tohir, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Darwin Bin Tohir, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum, bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat

Halaman 20 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian usur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah: Ganja;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Udin (DPO) yang menyampaikan jika Sdr. Udin telah mengirim barang Narkotika jenis Ganja dan terdakwa di minta untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut pada tempat biasanya, kemudian terdakwa langsung berangkat mengambil Narkotika jenis ganja tersebut sesuai tempat yang di tentukan, sesampainya di Marvel City terdakwa mengambil ranjaun Narkotika jenis ganja tersebut tepatnya di samping Marvel City tepatnya di bawah pohon di pinggir Jl. Ngagel Surabaya, setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah di Jl. Keputran Kejambon Gg.II No. 111 Surabaya, setelah itu terdakwa buka terdapat 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, da $\pm 1,214$ gram, kemudian terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa pakai / konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di jok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Surabaya anggota Elang Satlantas Polrestabes Surabaya telah mengamankan Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa karena Sdr. Putra Prasetyanto (anak terdakwa) dan Sdr.

Halaman 21 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Bambang Susilo tidak membawa STNK dan Helm, kemudian dilakukan penilangan pada Sdr. Putra Prasetyanto dan Sdr. Amin Bambang Susilo dan menahan sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH untuk di bawa ke Pos Lantas Blauran Jl. Embong Malang Kec. Tegalsari Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan pada sepeda motor tersebut petugas menemukan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram yang tersimpan didalam jok sepeda motor tersebut, dan saat diinterogasi kepemilikan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan perkara petugas dari Polrestabes Surabaya sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah Jl. Keputran Kejambon Gg.2 No. 111 Kel. Tegalsari Kec. Genteng Surabaya saat sedang tidur, saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menyimpan 9 (sembilan) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat masing-masing: $\pm 3,465$ gram, $\pm 3,335$ gram, $\pm 3,166$ gram, $\pm 3,039$ gram, $\pm 3,202$ gram, $\pm 2,839$ gram, $\pm 2,963$ gram, dan $\pm 1,214$ gram tersebut padajok sepeda motor Honda Supra Nopol. L-5181-JH milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut pada Sdr. Udin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04663 / NNF / 2024 pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A, MD., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14120 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto $\pm 26,610$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14121 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto $\pm 3,465$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 22 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 14122 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,335 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14123 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,166 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14124 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,039 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14125 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,202 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14126 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 3,839 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14127 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 2,963 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 14128 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji tersebut diatas dengan berat netto \pm 1,214 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatan tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan

Halaman 24 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 9 (sembilan) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto jumlah total + 49,833 gram dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 26,610 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,465 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,335 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,166 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,039 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 3,202 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 2,839 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 2,963 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1,214 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Infinix dengan Nosim 08958069788;

Halaman 25 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paperbag;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) kertas paper;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No Pol :L-5181-JH;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Halaman 26 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Bin Tohir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto jumlah total + 49,833 gram dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 26,610 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,465 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,335 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,166 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,039 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 3,202 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 2,839 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 2,963 gram.
 - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto ± 1,214 gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix dengan Nosim 08958069788

Halaman 27 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paperbag
 - 1 (satu) pack plastik klip
 - 1 (satu) kertas paper
- dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam No Pol :L-5181-JH;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 23 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis : Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Damang Anubowo, SE, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mohammad Tohir, S.H

Halaman 28 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 Putusan Nomor 1486/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29